

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : Sri Suyatni, SPd

Alamat : Cangkringan, Banyudono, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : KB. DAARUR RAHMAAN

Alamat : Jl. Anggrek No.32 Pulisen, Boyolali

**KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

**KETIGA** : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI



**Drs. DJOKO MURDIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Banyudono .....
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Banyudono .....
5. Pertinggal